



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin. GATOT SUPRIANTONO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT. 001 RW. 001 Desa Padang Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin GATOT SUPRIANTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin GATOT SUPRIANTONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena tidak mengetahui itu handphone hasil curian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin GATOT SUPRIANTONO Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Gerilya Rt.004 Rw. 002 Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dengan No.Imei 1 : 865249037416754 dan No.Imei 2 : 865249037416747 *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu saksi korban RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH bersama temannya yakni saksi ERNI AGUSTINA Binti M. YAMANI pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju kantor KUA Kec. Sungai Raya kemudian setelah sampai di Jl. Jend Sudirman Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan saat itu sepeda motor yang saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH kendari di pepet oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor CBR warna merah hitam dan saat itu orang tersebut langsung mengambil dompet milik saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu dompet tersebut saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH taruh/simpan di box sepeda motor di bagian depan setelah itu orang tersebut langsung lari menuju arah Kab. Tapin dan di dalam dompet saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH tersebut berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dan setelah itu saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sungai Raya.
- Bahwa terdakwa memakai sendiri 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dengan No.Imei 1 : 865249037416754 dan No.Imei 2 : 865249037416747 tersebut sampai dengan diamankan oleh pihak Polsek Sungai Raya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dengan No.Imei 1 : 865249037416754 dan No.Imei 2 : 865249037416747 tanpa seijin dari saksi korban RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin GATOT SUPRIANTONO pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pembangunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Padang Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa baru pulang kerja dan saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar setelah itu istri terdakwa menanyakan kepada terdakwa "KATA IBU ADA DUIT Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lah?" setelah itu terdakwa langsung mendatangi ibu terdakwa yang saat itu sedang berada di warung dan bertanya "BUAT APA BUK? lalu ibu terdakwa menjawab "BUAT BELI HP, ANDI MENJUAL HP BININYA" kemudian terdakwa langsung kembali ke kamar dan mengambilkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut akan terdakwa berikan ke ibu terdakwa akan tetapi saat itu uang tersebut dikembalikan lagi oleh ibu terdakwa kepada terdakwa karena saat itu ibu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang sibuk melayani pembeli yang ada di warung dan saat itu ibu terdakwa berkata "BERIKAN DUITNYA" lalu uang tersebut terdakwa terima lagi dan setelah itu terdakwa langsung mendatangi orang yang menjual handphone tersebut di ruang tamu yang ada di rumah terdakwa dan setelah bertemu terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menjual handphone tersebut adalah saudara ANDI (DPO) kemudian setelah terdakwa bertemu saudara ANDI terdakwa tidak ada berbicara sedikit pun dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ANDI (DPO) dan saat itu uang tersebut terdakwa taruh diatas meja yang ada di ruang tamu dirumah terdakwa dan untuk handphone yang di jual Sdr.ANDI (DPO) juga ditaruh diatas meja kemudian setelah Sdr.ANDI (DPO) mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat itu Sdr.ANDI (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor.

- Bahwa barang yang terdakwa beli tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dengan No.Imei 1 : 865249037416754 dan No.Imei 2 : 865249037416747 dengan keadaan tersebut sebagaimana keadaan handphone pada umumnya atau dalam keadaan baik tidak ada yang rusak namun handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak Handphonenya dan dibeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.45 Wita di Jl. Gerilya Rt. 004 Rw. 002 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat itu saksi bersama saksi ERNI AGUSTINA pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju kantor KUA Kec. Sungai Raya kemudian setelah sampai di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan saat itu sepeda motor yang saksi kendari dipepet oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor CBR warna merah hitam dan saat itu orang tersebut langsung mengambil dompet milik saksi menggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu dompet tersebut saksi taruh atau simpan di box sepeda motor di bagian depan setelah itu orang tersebut langsung lari menuju arah Kab. Tapin dan di dalam dompet saksi tersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa saat itu kondisi handphone milik saksi masih baik karena handphon tersebut adalah sarana komunikasi saksi dengan teman-teman ataupun keluarga;
- Bahwa dari keterangan Penyidik Polsek Sungai Raya bahwa terdakwa adalah orang yang membeli atau penadahan handphone milik saksi tersebut dan saksi mengenali ciri-ciri handphone milik saksi;
- Bahwa pelaku yang mengambil dompet saksi yang berisi uang dan handphone milik saksi tersebut dan ciri-ciri tersebut tidak sama seperti Terdakwa dimana pelaku pencuriannya perawakannya tinggi kurussedangkan Terdakwa tidak seperti ciri-ciri tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERNI AGUSTINA Binti MUHAMMAD YAMANI (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 08.45 Wita di Jl. Gerilya Rt. 004 Rw. 002 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat itu saksi bersama saksi RAUDATIL JANNAH pergi menggunakan sepeda motor dengan berboncengan menuju kantor KUA Kec. Sungai Raya kemudian setelah sampai di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan saat itu sepeda motor yang saksi RAUDATIL JANNAHkendarai dipepet oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor CBR warna merah hitam dan saat itu orang tersebut langsung mengambil dompet milik saksi RAUDATIL JANNAHmenggunakan tangan sebelah kiri yang saat itu dompet tersebut saksi RAUDATIL JANNAHtaruh atau simpan di box sepeda motor di bagian depan setelah itu orang tersebut langsung lari menuju arah Kab. Tapin;
- Bahwa dari keterangan saksi RAUDATIL JANNAHdi dalam dompet saksi RAUDATIL JANNAHtersebut berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas dan setelah itu saksi bersama saksi RAUDATIL JANNAHlangsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sungai Raya;
- Bahwa saat itu kondisi handphone milik saksi RAUDATIL JANNAHmasih baik karena handphon tersebut adalah sarana komunikasi saksi RAUDATIL JANNAHdengan teman-teman termasuk saksi ataupun keluarga;
- Bahwa dari keterangan Penyidik Polsek Sungai Raya bahwa terdakwa adalah orang yang membeli atau penadahan handphone milik saksi RAUDATIL JANNAHtersebut dan saksi mengenali ciri-ciri handphone milik saksi RAUDATIL JANNAH;
- Bahwa orang yang mengambil handphone milik saksi RAUDATIL JANNAHtersebut dan ciri-ciri tersebut tidak sama seperti terdakwa dimana pelaku pencuriannya perawakannya tinggi kurus sementara terdakwa tidak seperti ciri-ciri tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi korban RAUDATIL JANNAHakibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dan tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan saat itu saksi sedang stand by atau berjaga-jaga di Polres Hulu Sungai Selatan bersama rekan-rekan anggota Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) lainnya kemudian saksi mendapat informasi bahwa di daerah Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan telah terjadi pencurian/jambret kemudian setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi bersama rekan yang lainnya langsung menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi dan mencari petunjuk tentang siapa pelaku yang telah melakukan pencurian/jambret tersebut setelah itu saksi menginterogasi korban saat itu korban menjelaskan bahwa barang milik korban yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah dompet kulit warna abu-abu yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas dengan No.lmei 1 : 865249037416754 dan No.lmei 2 : 865249037416747;
- Bahwa untuk ciri-ciri pelaku menurut keterangan korban bahwa pelaku berperawakan tinggi kurus dan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna merah les hitam dan setelah melakukan pencurian tersebut pelaku langsung kabur menuju ke arah Rantau Kab. Tapin setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan serangkaian Penyelidikan kemudian kami meminta bantuan Buser Tapin lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober sekira pukul 20.00 wita di daerah Binuang Kab. Tapin pihak Kepolisian berhasil menangkap terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS bersama barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas tanpa perlawanan selanjutnya terdakwa dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti saksi bawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa mendapatkan/membeli 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas tersebut dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli dari saudara ANDI (DPO) warga Desa Kembang Habang Lama Kec. Salam Babaris Kab. Tapin dan menurut keterangan Terdakwa bahwa saudara ANDI yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna emas tersebut dibeli Terdakwa dari saudara ANDI dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena uang dari hasil penjualan handphone tersebut akan dipakai oleh istri saudara ANDI karena saat itu merasa kasihan sehingga saat itu Terdakwa mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa untuk keadaan handphone milik saksi korban RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH masih seperti semula sebelum hilang/dicuri karena pada saat saksi mengamankan Terdakwa, handphone tersebut digunakan/dipakai oleh Terdakwa sendiri untuk alat berkomunikasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747; dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di Jl. Pembangunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Padang Sari Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah terdakwa sendiri, saat itu terdakwa baru pulang kerja setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa saudari INDAH WULANDARI "KATA IBU ADA DUIT Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lah ?" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi ibu Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung dan bertanya "BUAT APA BUK? lalu ibu Terdakwa menjawab "BUAT BELI HP, ANDI MENJUAL HP BININYA" kemudian terdakwa langsung kembali ke kamar dan mengambilkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan ke ibu Terdakwa, akan tetapi saat itu uang tersebut dikembalikan lagi oleh ibu terdakwa kepada Terdakwa karena saat itu ibu terdakwa sedang sibuk melayani pembeli yang ada di warung dan saat itu ibu terdakwa berkata "BERIKAN DUITNYA" lalu uang tersebut Terdakwa terima lagi kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut dari ibu terdakwa saat itu Terdakwa langsung mendatangi orang yang menjual handphone tersebut di ruang tamu yang ada di rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menjual handphone tersebut adalah saudara ANDI kemudian setelah Terdakwa bertemu saudara ANDI pelaku tidak ada berbicara sedikit pun dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ANDI dan saat itu uang tersebut Terdakwa taruh diatas meja yang ada di ruang tamu dirumah Terdakwa dan untuk handphone yang di jual saudara ANDI juga ditaruh diatas meja;

- Bahwa setelah saudara ANDI mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat itu saudara ANDI langsung pergi dari rumah Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor karena saat itu Terdakwa melihat saudara ANDI menaiki sepeda motor berboncengan dan setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan saudara ANDI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 ketika Terdakwa selesai bekerja saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti handphone yang terdakwa beli dari saudara ANDI kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menegetahui siapa pemilik dari handphone tersebut kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian bahwa pemilik handphone tersebut adalah saudari RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu keadaan handphone tersebut sebagaimana handphone pada umumnya atau dalam keadaan baik tidak ada yang rusak namun tidak dilengkapi kotak handphone maupun kelengkapan lainnya seperti charger, headset dan lain-lain, namun Terdakwa percaya saja karena menurut ibu dan istri terdakwa handphone tersebut adalah milik istri saudara ANDI;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dengan harga normal dan Terdakwa tidak ada menaruh curiga sedikit pun karena saat itu yang berbicara pertama kali masalah jual beli handphone tersebut kepada saudara ANDI adalah ibu terdakwa sendiri yaitu saudara UNIT FAJAR ESTRININGSEH sehingga Terdakwa tidak ada menanyakan kotak handphone tersebut kepada saudara ANDI;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut dengan membeli atau menerima gadai melanggar hukum dan merugikan orang lain setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian setelah diamankan;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai handphone tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menarik keuntungan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di Jl. Pembangunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Padang Sari Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, saat itu Terdakwa baru pulang kerja setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa saudara INDAH WULANDARI "KATA IBU ADA DUIT Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lah ?" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi ibu Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung dan bertanya "BUAT APA BUK? lalu ibu Terdakwa menjawab "BUAT BELI HP, ANDI MENJUAL HP BININYA" kemudian Terdakwa langsung kembali ke kamar dan mengambilkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan ke ibu Terdakwa, akan tetapi saat itu uang tersebut dikembalikan lagi oleh ibu terdakwa kepada Terdakwa karena saat itu ibu terdakwa sedang sibuk melayani pembeli yang ada di warung dan saat itu ibu terdakwa berkata "BERIKAN DUITNYA" lalu uang tersebut Terdakwa terima lagi kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari ibu terdakwa saat itu Terdakwa langsung mendatangi orang yang menjual handphone tersebut di ruang tamu yang ada di rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menjual handphone tersebut adalah saudara ANDI kemudian setelah Terdakwa bertemu saudara ANDI pelaku tidak ada berbicara sedikit pun dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ANDI dan saat itu uang tersebut Terdakwa taruh diatas meja yang ada di ruang tamu dirumah Terdakwa dan untuk handphone yang di jual saudara ANDI juga ditaruh diatas meja;

- Bahwa setelah saudara ANDI mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat itu saudara ANDI langsung pergi dari rumah Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor karena saat itu Terdakwa melihat saudara ANDI menaiki sepeda motor berboncengan dan setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan saudara ANDI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 ketika Terdakwa selesai bekerja saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti handphone yang Terdakwa beli dari saudara ANDI kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menegetahui siapa pemilik dari handphone tersebut kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian bahwa pemilik handphone tersebut adalah saudari RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pada saat itu keadaan handphone tersebut sebagaimana handphone pada umumnya atau dalam keadaan baik tidak ada yang rusak namun tidak dilengkapi kotak handphone maupun kelengkapan lainnya seperti charger, headset dan lain-lain, namun Terdakwa percaya saja karena menurut ibu dan istri terdakwa handphone tersebut adalah milik istri saudara ANDI;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dengan harga agak murah atau tidak normal dan Terdakwa tidak ada menaruh curiga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit pun karena saat itu yang berbicara pertama kali masalah jual beli handphone tersebut kepada saudara ANDI adalah ibu terdakwa sendiri yaitu saudari UNIT FAJAR ESTRININGSEH sehingga Terdakwa tidak ada menanyakan kotak handphone tersebut kepada saudara ANDI;

- Bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747; dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747 yang merupakan milik saksi korban yang Handponenya dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari perbuatan Terdakwa membeli handphone tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian setelah diamankan;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menarik keuntungan dari siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Yaitu : dakwaan pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); atau dakwaan kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin. GATOT SUPRIANTONO yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menraik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyiak sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa bermulapada bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wita di Jl. Pembangunan Rt. 001 Rw. 001 Desa Padang Sari Kec Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, saat itu Terdakwa baru pulang kerja setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ditanya oleh istri Terdakwa saudari INDAH WULANDARI "KATA IBU ADA DUIT Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lah ?" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi ibu Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung dan bertanya "BUAT APA BUK? lalu ibu Terdakwa menjawab "BUAT BELI HP, ANDI MENJUAL HP BININYA" kemudian Terdakwa langsung kembali ke kamar dan mengambilkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa berikan ke ibu Terdakwa, akan tetapi saat itu uang tersebut dikembalikan lagi oleh ibu terdakwa kepada Terdakwa karena saat itu ibu terdakwa sedang sibuk melayani pembeli yang ada di warung dan saat itu ibu terdakwa berkata "BERIKAN DUITNYA" lalu uang tersebut Terdakwa terima lagi kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari ibu terdakwa saat itu Terdakwa langsung mendatangi orang yang menjual handphone tersebut di ruang tamu yang ada di rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa baru mengetahui bahwa orang yang menjual handphone tersebut adalah saudara ANDI kemudian setelah Terdakwa bertemu saudara ANDI pelaku tidak ada berbicara sedikit pun dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ANDI dan saat itu uang tersebut Terdakwa taruh diatas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



meja yang ada di ruang tamu di rumah Terdakwa dan untuk handphone yang di jual saudara ANDI juga ditaruh diatas meja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah saudara ANDI mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat itu saudara ANDI langsung pergi dari rumah Terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor karena saat itu Terdakwa melihat saudara ANDI menaiki sepeda motor berboncengan dan setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan saudara ANDI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 ketika Terdakwa selesai bekerja saat itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti handphone yang Terdakwa beli dari saudara ANDI kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Raya untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menegetahui siapa pemilik dari handphone tersebut kemudian setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian bahwa pemilik handphone tersebut adalah saudari RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Pada saat itu keadaan handphone tersebut sebagaimana handphone pada umumnya atau dalam keadaan baik tidak ada yang rusak namun tidak dilengkapi kotak handphone maupun kelengkapan lainnya seperti charger, headset dan lain-lain, namun Terdakwa percaya saja karena menurut ibu dan istri terdakwa handphone tersebut adalah milik istri saudara ANDI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Bahwa Saat itu Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dengan harga agak murah atau tidak normal dan Terdakwa tidak ada menaruh curiga sedikit pun karena saat itu yang berbicara pertama kali masalah jual beli hanphone tersebut kepada saudara ANDI adalah ibu terdakwa sendiri yaitu saudari UNIT FAJAR ESTRININGSEH sehingga Terdakwa tidak ada menanyakan kotak handphone tersebut kepada saudara ANDI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747; dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865249037416747 yang merupakan milik saksi korban yang Handponenya dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa baru menyadari perbuatan Terdakwa membeli handphone tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian setelah diamankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menarik keuntungan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Handphone yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyiak sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747, dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROYMOND ADI PAMUNGKAS Bin. GATOT SUPRIANTONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman17dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO F3 warna emas nomor IMEI 1: 865249037416754, nomor IMEI 2 : 865249037416747;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi RAUDATIL JANNAH Binti (Alm) ABDILLAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami Dian Erdianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. Bukti Firmansyah, SH., MH., dan Akhmad Rosady, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Tawahidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH.

DIAN ERDIANTO, SH., MH..

AKHMAD ROSADY, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. TAWAHIDI.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)